


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian


Generasi X yang lahir tahun antara tahun 1961-1981 (Strauss & Howe, 1991) merupakan pendatang baru di era internet, Generasi X tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat tergantung pada serbuan teknologi dan informasi yang cepat dan canggih. Generasi ini merasa nyaman baik saat menggunakan internet maupun offline. Generasi X mengingat kehidupan yang terjadi sebelum kehadiran teknologi digital, dan mereka menghargai keuntungan dari menyeimbangkan dunia digital dan analog. Karena Generasi X baru mengenal teknologi, mereka seringkali tidak tahu cara menggunakannya. Oleh karena itu, dengan seiring berjalannya waktu, mereka mampu beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Namun tanpa adanya edukasi mengenai bagaimana cara berinternet yang benar, kemajuan teknologi ini dapat menyebabkan, ancaman, dan masalah perlindungan data, yang dapat berdampak pada keselamatan publik.



**Gambar 1. 1 Jumlah Penginstalan Aplikasi Dengan Memberikan Izin Akses Berdasarkan Kelompok Usia (2021)**  
(Sumber: [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), 2024)

Jika dilihat melalui data di atas, aplikasi tersebut masih diinstal oleh sekitar 75% orang dari generasi Y dan 85% orang dari generasi Z, 60% orang dari generasi X dan 50% orang dari generasi boomer. Walaupun jumlah persennya tidak sebanding dengan generasi Z dan Y tetap saja jumlah tersebut tidak dapat kita anggap remeh.

Maka penulis merasa penelitian “Peran Literasi Digital Pada Kalangan Generasi X Dalam Mengantisipasi Kebocoran Data Pribadi” sangat relevan, karena kemajuan teknologi yang tidak bisa kita kontrol telah membawa perubahan besar dalam pengolahan dan pemrosesan data, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi. Data pribadi yang disalahgunakan dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan identitas.




**Gambar 1. 2 Presentase Penggunaan Media Sosial Masyarakat 2021 (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021)**

*WhatsApp* adalah media sosial yang paling populer di Indonesia. Ini adalah hasil dari Survei Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (DJAI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Laporan "Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi" menggambarkan berbagai jenis platform media sosial yang digunakan orang Indonesia. Berdasarkan hasil survei, bagaimanapun, media sosial yang paling banyak digunakan adalah *WhatsApp* dengan 89,2 persen, diikuti oleh *YouTube* dengan 72,3 persen dan Facebook dengan 70,2% (Kusnandar, 2021).

Selanjutnya, 60,1% responden menggunakan media sosial *Instagram*, 33,5% menggunakan *TikTok*, 32,9% menggunakan *Telegram*, 23,0 persen menggunakan *Twitter*, 7,8 persen menggunakan *Line*, dan 7,3 persen menggunakan *LinkedIn*. Survei kominfo nasional ini dilakukan pada Juli 2021 dan melibatkan 11.305 orang dari 34 provinsi. Sebagian besar responden (86,5%) berada di rentang usia 17–38 tahun, dengan 32,5% dari generasi Z dan 54,0% dari milenial.

Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Siber (Januari-Juli 2019)



Sumber: Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Informasi Lain:


**Gambar 1. 3 Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Siber (Januari-Juli 2019)  
(Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, 2019)**

Sepanjang Januari hingga Juli 2019, 3.130 laporan kasus kejahatan siber dikirim ke Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sebanyak 1.243 kasus, laporan paling banyak tentang penipuan online. Selain itu, masyarakat melaporkan 1.136 kasus penyebaran konten provokatif, 198 kasus pornografi, 153 kasus akses ilegal, dan 126 kasus peretasan sistem elektronik. Kejahatan siber terbagi menjadi dua kelompok: kejahatan komputer (komputer sebagai alat utama) dan kejahatan siber yang berkaitan dengan komputer (komputer sebagai alat bantu). Dari semua kasus kejahatan siber yang dilaporkan, situs Patroli Siber menerima 441 kasus. Di antara ratusan kasus ini, telah terjadi kerugian sebesar Rp 363,9 juta (Lidwina, 2019).

Belum lama ini muncul modus penipuan baru yang lebih canggih, yaitu modus penipuan yang dilakukan lewat aplikasi *WhatsApp*, penipu ini mengirim undangan pernikahan digital melalui aplikasi *WhatsApp* atau WA. Alih-alih memberikan detail

undangan, tautan yang dikirimkan melalui *WhatsApp* mengarahkan pengguna ke sebuah aplikasi dalam format APK, yang jika diklik atau diinstal akan mencuri informasi pribadi pengguna, memungkinkan penipu untuk mengambil rekening pribadi korban.


Contoh kasus diungkapkan dalam unggahan Instagram. Menurut akun @evan\_neri.tftt, modus kejahatan siber baru ini bermula dengan penipu yang mencoba mengontak korban melalui *WhatsApp*. Pelaku kemudian berpura-pura sebagai kurir J&T Express yang berusaha memastikan bahwa penerima paket adalah orang yang sebenarnya. Selain itu, ia mengirimkan lampiran dengan nama file "LIHAT Foto Paket". Namun, ekstensi datanya adalah .apk, bukan format foto biasa seperti .jpg atau .jpeg.



**Gambar 1. 4 Postingan Akun Instagram @evan\_neri.tftt (Sumber: finance.detik.com, 2023)**

Selain itu, fakta bahwa beberapa lembaga negara dan perusahaan besar di Indonesia telah mengalami kebocoran data yang mengharuskan pengguna atau anggota mereka untuk mengisi informasi seperti nomor telepon, NIK, alamat, dan nomor Kartu Keluarga adalah salah satu alasan mengapa kasus penipuan online seperti ini muncul. Contohnya kebocoran data yang dialami oleh salah satu instansi negara yang bernama BPJS Kesehatan pada 21 Mei 2021 lalu. Data yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, e-mail, dan foto tersebut dijual di situs Raid Forums senilai 0,15 BTC (Rp 70-80 juta) (Lidwina, 2021). Di Indonesia, kasus kebocoran data ini bukan yang pertama. Di tahun sebelumnya juga, situs web tersebut diretas dan menjual tujuh juta data merchant Tokopedia dan 91 juta data

pengguna. Begitu pula dengan 230 ribu data pasien COVID-19 dan 2,3 juta data pemilih Pemilu 2014 yang dimiliki KPU. Kasus ini berdampak luas karena banyak pengguna BPJS Kesehatan termasuk anggota Generasi X yang menggunakan layanan ini untuk kebutuhan kesehatan mereka dan keluarga.



**Gambar 1. 5 Postingan Akun X @FalconFeedsio (Sumber: Twitter.com, 2024)**

Tidak hanya BPJS Kesehatan saja yang mengalami kebocoran data, hal tersebut juga dialami oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2 Juli 2024 lalu. Kasus kebocoran data yang melibatkan penjualan data pribadi, lisensi perangkat lunak, dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional (PDN) di BreachForums seharga \$121,000 adalah masalah serius yang menunjukkan kelemahan dalam keamanan siber institusi pemerintah Indonesia. Data ini mencakup informasi sensitif dari tahun 2021 hingga 2024. Sang hacker juga memberikan sejumlah sampel untuk memastikan bahwa data yang dia jual adalah asli.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada 79 kasus pencurian data di dalam negeri sejak 2019, dan 35 kasus tercatat dari Januari hingga Juni 2023. Jumlah ini melampaui jumlah kasus kebocoran data setiap tahun dari 2019-2021. Hal tersebut juga didukung karena pada zaman sekarang ini untuk memesan kebutuhan apa pun menjadi lebih mudah dengan internet. Hanya dengan menggunakan gawai kita yang canggih, kita dapat memesan barang yang kita inginkan tanpa harus bertemu langsung dengan penjualnya. Apalagi sejak pandemi COVID-19 muncul pada awal bulan Maret tahun 2020 lalu, para pedagang mulai menjual produk mereka secara *online*, yang menghasilkan peningkatan pelanggan di *e-commerce*.

Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang Indonesia masih belum sadar bahwa perilaku berisiko yang dilakukan di internet, seperti memposting nomor telepon, tanggal lahir, alamat rumah, informasi anggota keluarga, dan informasi lokasi terbaru, juga dikenal sebagai data pribadi. Kemudian tindakan – tindakan sepele seperti mencoba install aplikasi tanpa tahu siapa pembuatnya, mengunggah foto KTP, hingga mengunggah tiket pesawat atau kereta di media sosial (Delphia & K, 2021). Data Pribadi juga termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, dan ID vaksin (Dewi, 2022). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah semua informasi yang terkait dengan seseorang yang dapat diidentifikasi, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nomor identitas, informasi kesehatan, informasi biometrik (seperti sidik jari dan retina mata), genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, pandangan politik, kehidupan atau orientasi seksual, dan lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data pribadi sangat penting untuk dilindungi karena tanpa adanya perlindungan data pribadi tersebut, kebocoran data, pelecehan seksual, perundungan online, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dapat dengan mudah terjadi di era disrupsi saat ini. Disamping itu, perlindungan data pribadi juga perlu dilakukan untuk mencegah oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik.

Maka dari itu literasi digital sangat penting terutama saat ingin berselancar di internet karena dapat membantu individu untuk mengidentifikasi informasi yang valid, melindungi diri dari ancaman keamanan digital, dan berpartisipasi secara positif dalam dunia digital. Lebih lengkapnya mengenai apa itu literasi digital adalah kemampuan

individu dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi dan jaringan internet, dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya (Iswandi, n.d.). Selain itu literasi media mengacu pada kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pesan media. Hal ini melibatkan pemahaman tentang dampak media terhadap individu dan masyarakat, serta kemampuan untuk menggunakan media secara efektif dan etis. Literasi media bersifat multidimensi dan merupakan sebuah kontinum, bukan sebuah kategori. Literasi media mencakup keterampilan, struktur pengetahuan, dan lokus pribadi, dan sangat penting untuk menavigasi budaya yang jenuh informasi yang kita jalani (Potter & Riddle, 2007). Prinsip dasar literasi digital adalah bersikap sopan dan bermartabat, menciptakan tempat diskusi yang sehat, meningkatkan keharmonisan dan kebersamaan, dan mendorong gaya hidup yang baik. Literasi digital memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti memudahkan akses informasi, meningkatkan keterampilan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Tantangan literasi digital antara lain arus informasi yang banyak dan konten negatif (Pradana, 2017).

Melalui program "Siberkreasi", pemerintah Indonesia berusaha menghubungkan berbagai komunitas untuk mendorong literasi digital di masyarakat. Dengan memasukkan materi literasi digital ke dalam kurikulum formal, program ini mendorong literasi digital ke berbagai sektor, terutama pendidikan. Selain itu, gerakan ini mendorong orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyebarkan konten positif melalui internet dan menjadi lebih produktif di dunia online. Terutama bagi kalangan generasi X, karena masih jarang ditemukan penelitian mengenai kasus kebocoran data yang dialami oleh generasi X khususnya di Indonesia, maka dari itu peneliti merasa terpenggil untuk melakukan penelitian ini guna mengurangi resiko terkena kejahatan pencurian data ketika berselancar di internet. Namun sangat disayangkan program tersebut masih kurang terealisasi di tengah – tengah masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat kalangan generasi X. Hal ini didukung oleh masih banyaknya kasus kebocoran data yang ditemukan saat ini.

Penelitian mengenai literasi digital sebelumnya sudah pernah dilakukan, diantaranya adalah oleh Anggreni et al., (2023) dengan judul "*Digital Literacy Skills Against Children's Personal Data Protection on Social Media*". Penelitian ini membahas mengenai kepopuleran dari media sosial yang membuat banyak orang menjadi ketagihan tanpa melihat usia dan latar belakang dari individu tersebut, media

sosial yang kita kenal saat ini hadir dalam bentuk audio, grafis, teks video dan animasi yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menyebarkan dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan orang tua dalam melindungi privasi data anak di akun media sosial Instagram mereka. Penelitian ini menggunakan metode meta analisis literatur dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana literasi digital berfungsi untuk melindungi data pribadi anak dan bagaimana literasi digital menggambarkan perlindungan diri anak di media sosial. Para peneliti dalam artikel ini menyoroti pentingnya literasi digital dalam melindungi data pribadi di media sosial yang kompleks. Dalam artikel ini peneliti memberikan penjelasan tentang konsep, ancaman, dan rekomendasi dalam media sosial. Peneliti juga memberikan pesan bahwa masyarakat harus memahami bahaya dan ancaman untuk mencegah eksploitasi data pada anak ketika menggunakan media sosial.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sadeli & Irawati, (2023) dengan judul "*Awareness of Personal Data Protection Law in concern to literacy*". Berdasarkan kategori pengetahuan, sikap, dan perilaku, penelitian ini mengevaluasi pemahaman mahasiswa tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Dengan mengetahui tentang privasi, setiap orang dapat memperlakukan data pribadi yang dibagikan di platform online dengan lebih baik. Perlindungan data bergantung pada gagasan bahwa setiap orang berhak atas informasi tentang diri mereka sendiri. Literasi digital sangat penting karena harus ada upaya untuk mencegah penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan metode survei analitik. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Penelitian ini melibatkan 75 siswa S1 dan S2 di Jawa Barat. Digunakan 75 mahasiswa sarjana dan pascasarjana di Jawa Barat. Jumlah skor akhir adalah 81. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan menerima skor 82, yang berarti sangat baik. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami hukum perlindungan data. Namun, berdasarkan dimensi sikap, dia menerima nilai 83 atau nilai yang baik. Diharapkan responden tetap mengetahui tentang topik informasi dan perlindungan data. Namun, dimensi perilaku berada di bawah dimensi lainnya, yaitu 77, yang merupakan tingkat rata-rata. Kesimpulannya, orang mengenal UU Perlindungan



Privasi Data secara efektif, meskipun pembiasaan dan perilaku masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa et al., (2021) dengan judul “*Peran Literasi Digital untuk Mencegah Penyebaran Hoaks bagi Masyarakat Indonesia*”. Penelitian ini membahas mengenai salah satu konsekuensi negatif dari menggunakan internet seperti penyebaran berita bohong, juga dikenal sebagai hoaks, yang dilakukan oleh individu dengan tujuan tertentu. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini mencoba mengidentifikasi peran literasi digital dalam mencegah hoaks. Hasil dari penelitian pun menunjukkan bahwa teknologi berkembang dengan cepat, memberikan akses yang mudah terhadap informasi. Namun, hal ini juga memiliki dampak positif dan negatif, terutama dampak negatif seperti munculnya hoax atau informasi palsu. Hoax adalah informasi yang menyesatkan atau palsu yang dapat merusak reputasi suatu kelompok masyarakat. Pemerintah telah berusaha untuk memerangi hoax, namun kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat membuat hoax sulit dikendalikan. Selain itu, masyarakat harus bertindak lebih rasional dalam menanggapi berita yang belum terbukti akurat. Untuk mengantisipasi penyebaran data yang cepat, sangat penting untuk mengetahui kebenaran berita tersebut sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Masyarakat harus berhati-hati saat berurusan dengan berita yang belum diketahui kebenaran.

Selain itu penelitian oleh Sabrina, (2019) dengan judul “*Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax*”. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya literasi digital, dampaknya, dan bagaimana meningkatkan kemampuan untuk memerangi hoax. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, menggabungkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendorong unsur-unsur baru dari penelitian sebelumnya, khususnya literasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang lebih baik sebagai metode *self control* dapat membantu mencegah kasus hoax (peredaran informasi palsu) yang semakin meningkat dan berulang. Di era post-truth, literasi digital dapat membantu menangani informasi palsu (hoax) dengan mengajarkan tanda-tanda berita palsu, proses verifikasi informasi, dan menindaklanjuti informasi yang dianggap hoax.

Peneliti melihat peluang merujuk kepada penelitian – penelitian terdahulu yang hanya menggunakan subjek pengguna internet dan media sosial secara general saja,

sedangkan pada penelitian ini membahas Generasi X yang lahir dari tahun 1961 hingga 1981 (Strauss & Howe, 1991) yang berfokus kepada peran literasi digital sebagai upaya menghindari kebocoran data pribadi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sehingga penelitian ini menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan mengkaji dan mengungkap potensi metode ini dalam konteks tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai peran literasi digital sebagai upaya untuk mencegah kebocoran data pribadi. Penelitian ini dapat memberikan informasi serta edukasi mengenai bagaimana cara agar pengguna internet merasa aman ketika sedang berselancar di internet menggunakan gawai, *tablet*, maupun *laptop*. Maka dari itu peneliti akan mengkaji dengan pembaruan yang berbeda sesuai dengan temuan terdahulu dengan penelitian yang berjudul, “Peran Literasi Digital Dalam Mengantisipasi Kebocoran Data Pribadi Pada Kalangan Generasi X.”

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami peran literasi digital dalam mendorong kesadaran akan kebocoran data pribadi pada generasi X yang aktif menggunakan media sosial, khususnya pengguna internet yang lahir dari tahun 1961 hingga 1981 (Strauss & Howe, 1991) sekarang berusia 43 hingga 63 tahun. Generasi ini sering dianggap sebagai "penghubung" antara generasi yang lebih tua dan lebih tradisional dengan generasi yang lebih muda yang lebih terbiasa dengan teknologi digital.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalaman generasi X memperlakukan data pribadi saat berinteraksi dan bertransaksi secara daring?
2. Bagaimana pemahaman generasi X terhadap literasi digital dalam keamanan siber?
3. Bagaimana tingkat literasi digital mengenai keamanan siber generasi X di Kota Bandung?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada semua pengguna internet terkhusus kepada kalangan Generasi X untuk

membantu mereka mengetahui serta mendalami peran literasi digital dan mendorong kesadaran akan kebocoran data pribadi.

## 2. Aspek Praktis

Peneliti berharap agar penelitian yang berjudul “Peran Literasi Digital Dalam Mengantisipasi Kebocoran Data Pribadi Pada Kalangan Generasi X.” ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat serta meningkatkan pemahaman tentang keterampilan keamanan siber yang dikemukakan oleh Zwilling et al., (2022), yang berjudul “*Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study*” yaitu;

**TABEL 1. 1**  
**ASPEK PRAKTIS**

<b>Kemampuan</b>	<b>Defenisi</b>
Kesadaran Ancaman Siber ( <i>Awareness</i> )	Seberapa banyak pengguna tahu tentang pentingnya keamanan data dan bagaimana mereka harus mengambil kontrol keamanan untuk melindungi data pribadi mereka. Banyak pengguna internet belum menyadari ancaman yang ada saat ini, seperti serangan <i>phishing</i> , <i>malware</i> , dan pelanggaran privasi.
Pengetahuan Keamanan Siber ( <i>Knowledge</i> )	Pengetahuan ini mencakup pengenalan perbedaan antara protokol keamanan seperti HTTP dan HTTPS, serta penggunaan perangkat lunak perlindungan seperti <i>antivirus</i> dan <i>firewall</i> .
Perilaku Perlindungan Siber ( <i>Behavior</i> )	Meskipun pengguna menyadari ancaman siber, mereka seringkali tidak mengikuti cara yang efektif untuk melindungi diri. Misalnya, mereka mungkin menggunakan perangkat lunak antivirus dan kata sandi yang kuat, tetapi mereka mengabaikan metode yang lebih kompleks seperti menghindari jaringan Wi-Fi publik atau melakukan audit keamanan secara teratur.

(Sumber: Olahan Penulis, 2024)

## 1.5 Waktu dan Periode Penelitian

### 1.5.1 Waktu dan Periode Penelitian

**TABEL 1. 2**  
**WAKTU DAN PERIODE PENELITIAN**

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN								
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	MEI	JUN	JULI
1	Mencari Ide, Topik dan Judul Penelitian									
2	Menentukan Judul									
3	Penyusunan BAB I, II, III									
4	Pengajuan DE ( <i>Desk Evaluation</i> )									
5	Pengumpulan Data									
6	Pengolahan dan Analisis Data									
7	Ujian Skripsi									

(Sumber: Olahan Penulis, 2024)

### 1.5.2 Lokasi Tempat Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Bandung dan memilih informan yang memenuhi kualifikasi penelitian yang telah ditentukan, yakni Generasi X yang lahir dari tahun 1961 hingga 1981 (Strauss & Howe, 1991).